



 <p><b>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</b></p> <p><b>BAGIAN UMUM</b></p>		<p>Nomor SOP : SOP-286/17000/2025          Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024          Tanggal Revisi : 2 Januari 2025          Tanggal Efektif : 10 Januari 2025          Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu</p> <p style="text-align: right;">Win Rizal</p> <p>Nama SOP : <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI MELALUI PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER) UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI YANG SAMA</b></p>					
<b>Dasar Hukum:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;</li> <li>Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024</li> </ol>		<b>Kualifikasi Pelaksanaan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pokja Pemilihan mampu melaksanakan dan menyampaikan hasil seleksi jasa konsultansi konstruksi melalui permintaan berulang (<i>repeat order</i>) untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi yang sama kepada PPK;</li> <li>Peserta mampu berpartisipasi dalam proses seleksi jasa konsultansi konstruksi melalui permintaan berulang (<i>repeat order</i>) untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi yang sama yang sama sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam seleksi jasa konsultansi konstruksi melalui permintaan berulang (<i>repeat order</i>) untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi yang sama.</li> </ol>					
<b>Keterkaitan:</b> SOP seleksi jasa konsultansi konstruksi melalui permintaan berulang ( <i>repeat order</i> ) untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi yang sama.		<b>Peralatan/Perlengkapan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Seleksi;</li> <li>Undangan Penyampaian Penawaran;</li> <li>Dokumen Penawaran dari Peserta;</li> <li>Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;</li> <li>Hasil evaluasi Dokumen Penawaran;</li> <li>Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga;</li> <li>Penetapan dan Pengumuman Pemenang;</li> <li>Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.</li> </ol>					
<b>Peringatan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;</li> <li>Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.</li> </ol>		<b>Pencatatan dan Pendataan:</b> Copy berkas terkait proses seleksi jasa konsultansi konstruksi melalui permintaan berulang ( <i>repeat order</i> ) untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi yang sama dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/ Bagian Umum/Subbagian Umum.					
No. (1)	Aktivitas/Kegiatan (2)	Pokja Pemilihan (3)	Peserta (4)	Kelengkapan (5)	Mutu Baku Waktu (6)	Output (7)	Keterangan (8)
1.	Pokja Pemilihan membuat Undangan Penyampaian Penawaran.			Dokumen Seleksi.	1 hari kerja	Undangan Penyampaian Penawaran.	
2.	Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran waktu sesuai dengan yang tersebut dalam undangan.			Data-data yang diperlukan.	1 hari kerja	Dokumen Penawaran dari Peserta.	
3.	Pokja Pemilihan membuka Dokumen Penawaran waktu paling lama 3 hari kalender setelah undangan Tender, diakhiri pada hari dan jam kerja.			Dokumen Penawaran.	3 hari kerja	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.	



4.	Pokja Pemilihan mengevaluasi Dokumen Penawaran waktu setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir.		Dokumen Penawaran.	3 hari kerja	Hasil evaluasi Dokumen Penawaran.	
5.	Pokja Pemilihan dan Peserta melakukan Klarifikasi, negosiasi teknis dan harga waktu setelah evaluasi dokumen penawaran.		Dokumen Penawaran.	1 hari kerja	Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga.	
6.	Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan pemenang setelah Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga.		Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman Pemenang.	
7.	Pokja Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Penyedia kepada PPK waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Dokumen hasil Pemilihan Penyedia.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.	

